



**PUTUSAN**

Nomor 34/Pdt.G2022/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Sleman, agama Islam, pekerjaa n Wiraswasta, Alamat Kabupaten Sleman, dalam hal ini mem berikan Kuasa kepada SUTRISNA, S.H., Advokat- Konsulta n Hukum pada Kantor Hukum "SUTRISNA, S.H.& PARTNER S" yang beralamat di jalan Piyungan Prambanan Km. 2,5/Gu nung Gebang, RT.02 RW.19, Sumberharjo, Prambanan, Sle man, dengan alamat email : shsutrisna@gmail.com, Hp.0812 2722639, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 April 2 022, semula sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;  
melawan

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan Strata II, tempat Kediaman di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Kresnadjati, S.H., Bayu Srijaya, S.H., dan Romi Triawan, S.H. Advokat pada Kantor Advokat "KRESNADJATI-BAYU SRIJAYA & Partners" yang beralamat di jl. Werkudoro No. 11, Wirobrajan, Kota Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Mei 2022, semula sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
  - 3.1. ANAK I, tanggal lahir 22 Mei 2011,
  - 3.2. ANAK II, tanggal lahir 11 September 2016,berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi/bertemu dengan anak tersebut;
4. Menetapkan seorang anak bernama ANAK III, tanggal lahir 2 Mei 2009, berada di bawah hadhanah Tergugat, dengan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk mengunjungi/bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak tersebut pada dictum nomor 3 kepada Penggugat;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Bahwa, pada saat sidang putusan tersebut dibacakan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya disebut P embanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 27 April 2022, selanjutnya permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Mei 2022;

Bahwa, Pemanding telah menyerahkan Memori Banding tertanggal 17 Mei 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal yang sama yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama *a quo* dan mohon agar dibatalkan dan menolak gugatan Penggugat/

Halaman 2 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding, selanjutnya Memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 19 Mei 2022;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Mei 2022 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Sleman tanggal 30 Mei 2022 selanjutnya dikirim dan diterima Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 3 Juni 2022 yang in tinya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menguatkan putusan P engadilan Agama Sleman *a quo*, selanjutnya Kontra memori Banding tersebut disampaikan dan diserahkan salinannya kepada Pembanding pada tanggal 2 Juni 2022;

Bahwa Pembanding telah melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Band ing (*inzage*) pada tanggal 17 Mei 2022 sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Melakukan Inzage yang dibuat dan ditanda-tangani Panitera Pengadilan Agama Sleman Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 17 Mei 2022, sedangkan Terbanding melakukan Pemeriksaan Berkas Perkara Banding (*inza ge*) sebagaimana diuraikan Berita Acara Melakukan Inzage Nomor 140/Pdt.G/2022/PA.Smn tanggal 24 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pen gadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 2022 dengan Nomor 34/ Pdt.G/2022/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sleman dengan surat Nomor W12-A/1733/Hk.05/IV/2022 tanggal 27 Mei 2022 y ang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding pada tanggal 27 April 2022, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo.* angka 5 huruf c Rumusan Hukum Kamar Agama SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yaitu diajukan masih dalam tenggat/tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender dengan demikian permohonan banding Pembanding tersebut secara *formal* dinyatakan dapat

Halaman 3 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding dan sebagai *judex factie* akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 140/Pdt.G/2022./PA.Smn tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah*, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding akan tetapi tidak berhasil, demikian pula telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. H. S. Bakir, S.H., M.H., juga tidak berhasil, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jis.* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Terbanding sebagai PNS menurut PP No.10 Tahun 1983 pasal 3 ayat 1 mewajibkan PNS yang bercerai harus memperoleh izin lebih dahulu dari atasannya dan ternyata sampai perkara ini diajukan atau didaftarkan di Pengadilan Agama Sleman, Terbanding belum memperoleh izin oleh karena itu mohon agar Pengadilan Agama Sleman menolak/tidak menerima gugatan tersebut, di samping itu bahwa terkait dengan Hak

Halaman 4 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadhanah karena anak pertama dan anak kedua sudah berumur di atas 9 tahun, maka dipersilahkan anak untuk memilih mau ikut siapa, sedangkan anak yang ketiga tersebut masih balita dan selama ini lebih dekat dengan Pembanding, mohon hak hadhanah anak tersebut jatuh pada Pembanding atau ditolak/tidak diterima/dipisahkan dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Pembanding tersebut, Terbanding memberikan jawaban sebagai berikut, bahwa Terbanding adalah sebagai PNS yaitu sebagai Guru di SMA Negeri yang sebelumnya bertugas di SMA Negeri, maka pada tanggal 18 Nopember 2020 Terbanding sudah mengajukan Surat Permohonan izin cerai kepada Kepala sekolah SMA Negeri sebagai pimpinan dan diadakan pembinaan sebanyak 3 (tiga) kali dan tidak berhasil, kemudian dinaikkan ke Balai Pendidikan Menengah Kab. Bantul dan diadakan pembinaan sebanyak 3 (tiga) kali dan juga tidak membuahkan hasil dan dilimpahkan lagi ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan dilakukan pembinaan beberapa kali juga tidak berhasil, kemudian Dinas Pendidikan Propensi Daerah Istimewa Yogyakarta membuat Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas pendidikan Kab. Bantul tertanggal yang isinya agar Terbanding melampirkan Surat pernyataan suami yang rela dicerai dan Surat keterangan dari Kepala desa yang disahkan oleh camat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dan Terbanding telah mengurus surat dari Kepala Desa dan berhasil tetapi surat pernyataan dari suami tidak bisa atau sulit karena suami/Pembanding tidak mau bercerai, oleh karena Terbanding belum bisa melengkapi persyaratan tersebut, sehingga permohonan Terbanding belum bisa diproses lebih lanjut ke BKD DIY, maka Terbanding menyadari dan siap akan resiko yang akan diterima konsekwensinya sebagai PNS yang akan mengajukan cerai tanpa ada surat ijin atasan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbanding tersebut dapat disimpulkan bahwa Terbanding sebagai PNS sudah berusaha mencari surat izin untuk bercerai dari atasannya sejak bulan Nopember tahun 2020 dan sudah satu tahun proses itu dilaluinya, akan tetapi tidak berhasil dan surat Permohonan izin cerai tersebut berhenti belum sampai di BKD DIY karena disyaratkan melampirkan surat pernyataan suami yang bersedia untuk dicerai dan surat keterangan dari Kepala desa dan untuk syarat yang kedua

Halaman 5 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding sudah berhasil yaitu surat Keterangan dari Kepala Desa akan tetapi untuk syarat yang pertama tidak berhasil karena Pembanding tidak mau diceraikan;

Menimbang, bahwa di samping itu surat izin untuk bercerai ini adalah merupakan tertib administrasi bagi PNS yang mau bercerai bukan merupakan syarat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Agama tidak boleh menolaknya/tidak menerima dengan alasan belum ada surat izin tersebut, apalagi dalam perkara ini Terbanding menyadari dan siap menerima resiko hukuman apa yang akan dijatuhkan oleh pimpinannya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat karena sudah tepat dan benar, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Tergugat tentang hak hadhanah atas ke-3 (ketiga) anak Penggugat dan Tergugat, apabila terjadi cerai, karena anak pertama dan kedua sudah berumur diatas 9 tahun lebih, maka dipersilahkan anak tersebut untuk memilih mau ikut Penggugat atau Tergugat, sedangkan, untuk anak nomor 3, karena anak tersebut masih balita dan lebih dekat dengan Tergugat, maka mohon hak hadhanah jatuh pada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat karena sudah tepat dan benar, karena hak asuh anak sudah masuk pada pokok perkara maka harus dibicarakan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara (*vide* Pasal 136 HIR), oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo meliputi :

1. Gugatan Cerai;
2. Gugatan hak asuh (*hadhanah*) anak terhadap ke-3 (ketiga) orang anak yang bernama ANAK III, laki-laki, tanggal lahir 2009, ANAK II, tanggal lahir 2011 dan ANAK III, laki-laki, tanggal lahir 2016;

Menimbang, sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 6 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kumulasi gugatan ini dapat dibenarkan;

## **Gugatan Cerai**

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam dalil gugatannya pada pokoknya mohon agar Pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding adalah karena rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Penggugat/Terbanding bekerja sebagai guru yang tempat tugasnya sangat jauh dan setiap hari pulang pergi. Di samping itu juga harus mengurus semua tugas rumah tangga, sedangkan Penggugat/Terbanding mempunyai penyakit Asma dan apabila mengeluh Tergugat/Pembanding tidak menghiraukan dan juga Tergugat/Pembanding kalau minta nafkah bathin/dilayani tidak melihat Penggugat/Terbanding dalam keadaan capek akhirnya terjadi keributan dan bahkan sewaktu Penggugat/Terbanding lagi kerja di rumah (WFH) Tergugat/Pembanding inginnya setiap saat minta dilayani (nafkah bathin) sedangkan Penggugat/Terbanding sedang mendampingi anak belajar secara online dan hal tersebut berujung pada pertengkaran, padahal Penggugat/Terbanding sudah menyarankan agar Tergugat/Pembanding poligami saja, tetapi Tergugat/Pembanding tidak mau, setelah itu Tergugat/Pembanding sering berkata kasar dan bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat/Terbanding yang menjadikan Penggugat/Terbanding takut akhirnya sejak bulan September 2020 Penggugat/Terbanding pulang ke rumah orang tuanya dengan sepengetahuan Tergugat/Pembanding dengan membawa ketiga orang anak, namun setelah beberapa minggu anak-anak tersebut diambil oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding tersebut Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat/Terbanding tersebut karena selama ini atau setidaknya sampai tahun 2020 ini rumah tangganya baik-baik saja, Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding selama ini tidak pernah membicarakan masalah keuangan keluarga karena Terbanding bekerja sebagai PNS/Guru mempunyai penghasilan yang cukup setiap bulannya, kemudian Penggugat/Terbanding memberikan izin agar Tergugat/Pembanding berpoligami karena Penggugat/

Halaman 7 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tidak sanggup melayani nafkah batinnya, itu hanya candaan karena syaratnya Penggugat/Terbanding minta dibuatkan rumah dulu dan kalau dikatakan Tergugat/Pembanding pernah berkata kasar itu tidak benar tetapi kalau dengan nada tinggi pernah hal ini disebabkan karena selama kuliah S2 Terbanding pernah dekat dengan Dosennya dan pernah juga dengan teman sekelasnya serta dekat dengan guru les matematika anaknya, hal ini yang mengakibatkan Tergugat/Pembanding cemburu, kemudian pada pertengahan bulan September 2020 Terbanding pulang ke rumah orang tuanya karena ibunya sudah diketahui para tetangga dan beberapa minggu setelah itu Tergugat/Pembanding menyusul Penggugat/Terbanding di rumah orang tuanya untuk diajak pulang ke rumah bersama tetapi Penggugat/Terbanding tidak mau;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat/Terbanding telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu SAKSI I (kakak kandung Penggugat/Terbanding), SAKSI II (Ketua RT tempat tinggal Penggugat/Terbanding) dan SAKSI III (kakak ipar Penggugat/Terbanding) yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian sama lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 144 dan 145 HIR, untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding meneguhkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI IV (adik kandung Tergugat/Pembanding) dan SAKSI V (kakak Penggugat/Terbanding) yang di bawah sumpah masing-masing telah memberikan keterangan yang bersesuaian sama lainnya, berdasarkan ketentuan Pasal oleh karenanya telah sesuai dengan ketentuan pasal 144 dan 145 HIR, untuk itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dipakai sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dihubungkan/dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di atas ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa ke-3 (ketiga) saksi Penggugat/Terbanding menerangkan bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sudah tidak tinggal satu rumah di mana kurang lebih setahun di mana Penggugat/Terbanding pergi/pulang ke rumah orang tuanya dan antara

Halaman 8 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, hal ini dikuatkan pula oleh ke-2 (kedua) saksi Tergugat/Pembanding;

- Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan kedua pihak berperkara (Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding), akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat/Terbanding tetap ingin bercerai dengan Tergugat/Pembanding:

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*vide* pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam kasus perceraian sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, Majelis Hakim dalam persidangan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah dan/atau siapa yang benar serta siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi lebih ditujukan kepada adanya kenyataan bahwa apakah benar rumah tangga dimaksud telah pecah. Dan dalam hal ini rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding terbukti telah pecah sebagaimana bukti dan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan baik dan tepat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah (*broken marriage*) sehingga sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomo 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan penderitaan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi

Halaman 9 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding maupun Pembanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk memperoleh keadaan yang lebih baik dikemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat DR. Musthafa As-Siba'I dalam Kitab Al Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في  
اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه  
...من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan":

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga yang telah pecah tersebut tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah sikap yang bijaksana, akan tetapi justru menyengsarakan kedua belah pihak, oleh karenanya perceraian adalah jalan keluar yang terbaik demi masa depan keduanya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Terbanding telah cukup alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 166 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding;

### **Gugatan hak asuh (hadhanah) anak**

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding di samping mengajukan gugat cerai sebagai pokok perkara, juga mohon agar Penggugat/Terbanding ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas ke-3

Halaman 10 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ketiga) orang anak yang bernama SAKSI I, laki-laki, tanggal lahir 2009, ANAK II, tanggal lahir 2011 dan ANAK III, laki-laki, tanggal lahir 2016;

Menimbang, bahwa permasalahan dalam menetapkan hak asuh (*hadhanah*) atas anak pada dasarnya adalah mengenai siapa yang lebih layak dan lebih patut untuk diberikan hak asuh atas anak, dalam perkara *a quo* adalah apakah Penggugat/Terbanding ataukah Tergugat/Pembanding atas dasar demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan : *"Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya."* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan : *"Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera"* Dari kedua pasal tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk menetapkan hak asuh atas anak yang lebih diutamakan adalah **untuk kepentingan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua**. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua. Hal ini selaras dengan ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan : *"Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir"*. Hal ini sejalan dengan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif, berdasarkan Undang-undang Perlindungan Anak dan putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 tersebut bahwa dalam menetapkan hak asuh atas anak (*hadhanah*) yang

Halaman 11 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih diutamakan adalah untuk kepentingan anak, bukan kepentingan dan hak mutlak orang tua, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan, apakah Penggugat ataukah Tergugat yang lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depan anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menetapkan hak asuh (hadhanah) anak yang bernama ANAK III, laki-laki, tanggal lahir 2009 ditetapkan kepada Tergugat/Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK III, laki-laki, tanggal lahir berdasarkan bukti P.20, terbukti bahwa saat ini berumur 12 tahun 11 bulan (sudah *mumayyiz*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, akan tetapi anak tersebut tidak didengar keterangan/ pendapatnya mau ikut siapa, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa hal tersebut telah melanggar ketentuan acara (*vide* Pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam), maka gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap anak yang bernama ANAK III, laki-laki, tanggal lahir 2009 menjadi *status quo* (tidak ditetapkan kepada Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding), selanjutnya apabila Penggugat/Terbanding maupun Tergugat/Pembanding menghendaki agar anak tersebut ditetapkan hak pengasuhannya dapat mengajukan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa terhadap anak yang bernama ANAK I, tanggal lahir 2011 dan ANAK II, laki-laki, tanggal lahir 2016, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan ke-2 (kedua) anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap ke-2 (kedua) orang anak tersebut, masing-masing bernama ANAK I tanggal lahir 22 Mei 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05634/2011(bukti P.21) dan ANAK II, laki-laki, tanggal lahir 11 September 2016 sebagaimana tercatat dalam

Halaman 12 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3404-LT-17112016-0016 (bukti P.22), terbukti bahwa ke-2 (kedua) anak tersebut berumur dibawah 12 (dua belas) tahun dan/atau belum mumayyiz (*vide* Pasal 105 (a) dan Pasal 156 (a) Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya secara psychis lebih dekat dan lebih membutuhkan kasih sayang seorang ibu dan seorang ibu menurut konsep Islam lebih utama untuk mengasuh anak yang masih di bawah umur (belum mumayyiz), hal ini sejalan dengan hadits Nabi saw, yang menyebutkan:

ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني .  
فقال لها رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تنكحي

*Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera “Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.*

Menimbang, bahwa menurut keterangan Penggugat/Terbanding yang tidak dibantah oleh Tergugat/Pembanding bahwa selama selama ini dan sampai saat Penggugat/Terbanding pergi dari kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya ke-2 (kedua) anak tersebut ikut dengan Penggugat/Terbanding dan beberapa minggu setelah itu anak-anak diambil oleh Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas Penggugat juga mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan tetap (sebagai PNS) dengan demikian kehidupan anak seperti biaya sekolah dan lain-lain akan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa demi kepentingan ke-2 (kedua) anak tersebut, maka hak *hadhanah* (hak asuh) ke-2 (kedua) anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang cukup kepada Tergugat bila mau bertemu anak-anak tersebut;

Halaman 13 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terhadap gugatan Penggugat terhadap anak pertama yang bernama ANAK III, laki-laki, tanggal lahir 2 Mei 2009 oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama ditetapkan kepada Penggugat selanjutnya dalam putusan ini dinyatakan tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 140/Pdt.G/2022./PA.Smn tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh Majelis Hakim Tingkat B anding dianggap telah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat B anding sendiri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya keberatan-keberatan Tergugat/ Pemb anding dalam memori banding dianggap telah dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 140/Pdt.G/2022./PA.Smn tanggal 14 April 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Ramadhan* 1443 *Hijriyah* dan dengan mengadili sendiri :

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 14 dari 16 Hlm.Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
  3. Menetapkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
    - 3.1. ANAK I, tanggal lahir 2011,
    - 3.2. ANAK II, tanggal lahir 2016,berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi/bertemu dengan anak tersebut;
  4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak tersebut pada dictum nomor 3 kepada Penggugat;
  5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selainnya;
  6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 14 *Dzulqo'dah* 1443 *Hijriah* oleh kami Dr. H. Chazim Maksalina, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Muhammad Darin, S.H., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta berdasarkan Penetapan Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA.Yk tanggal 27 Mei 2022 putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I., sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Dr. H. Chazim Maksalina, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16 Hlm. Put. PTA Yogyakarta Nomor 34/Pdt.G/2022/PTA Yk



Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I.

Drs. Muhammad Darin, S.H., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Danny Heryoulyawanti, S.H., M.S.I.

Perincian biaya perkara

- |                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| 1. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 130.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi         | : Rp. 10.000,00  |
| 3. Biaya Meterai         | : Rp. 10.000,00  |
| Jumlah                   | : Rp. 150.000,00 |